



**PENETAPAN**

Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H. dan Alif Fajar Gumilang, S.H. Para Advokat/para penasehat hukum pada kantor hukum NIRWANA & PARTNERS yang berkedudukan di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA12 NO 9 Desa Sumput Rt 11 Rw 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 882/kuasa/3/2023/PA.Sda. Tanggal 24 Maret 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 24 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan suami pemohon yang bernama Suami Pemohon telah menikah pada tanggal 7 Mei tahun 2010 berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 435/32/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

2. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu:
  - **Anak I Pemohon** (Perempuan yang lahir di Gresik tanggal 18 -09-2011, usia 11 Tahun)
  - **Anak II Pemohon** (Laki-Laki yang lahir di Sidoarjo tanggal 20 -01- 2016, usia 6 tahun).
3. Bahwa sebelum suami pemohon meninggal dunia , pada tahun 2018 antara pemohon dengan suami pemohon telah bercerai secara sah berdasarkan kutipan akta cerai No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Bahwa ayah kandung pewaris yang bernama Muchamad Sholeh telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2007 dan ibu kandung pewaris yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 24 Oktober 2005;
5. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04-05-2022 di Sidoarjo karena sakit berdasarkan Akta kematian No.XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 23 -05-2022 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, kedua anak pemohon tinggal bersama pemohon sampai saat ini;
7. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor Perkara XXXXXXXXXXXX menetapkan untuk segala urusan hukum dan harta peninggalan **almarhum Suami Pemohon** yang berkaitan dengan kedua anak pewaris diwalikan kepada **PEMOHON**
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dan kedua anaknya mempunyai hubungan Perkawinan dan hubungan darah dengan **almarhum Suami Pemohon**, pemohon dan kedua anak pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris;
9. Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan penetapan ahli waris anak ini adalah untuk mencairkan asuransi, BPJS Tenaga kerja serta beasiswa anak-anak pewaris;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ahli waris sepeninggalnya dari **Suami Pemohon** adalah :
  - 1) **Anak I Pemohon** (sebagai anak kandung);
  - 2) **Anak II Pemohon** (sebagai anak kandung);
3. Menetapkan hak-hak waris **Anak I Pemohon dan Anak II Pemohon** dikelola dan diwalikan kepada **Pemohon** sebagai wali dan ibu kandung berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor Perkara XXXXXXXXXXXX ;
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mencairkan asuransi, BPJS Tenaga kerja serta beasiswa anak-anak pewaris.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H. dan Alif Fajar Gumilang, S.H. Para Advokat/para penasehat hukum pada kantor hukum NIRWANA & PARTNERS yang berkedudukan di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA12 NO 9 Desa Sumput Rt 11 Rw 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bakti XXXX, Nomor [REDACTED] tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 20 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXX . tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pertapanmaduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Penetapan Nomor XXXXXXXXXXXX . tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

B.SAKSI :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04-05-2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum 1. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Pemohon (Perempuan yang lahir di Gresik tanggal 18 -09-2011, usia 11 Tahun) dan Anak II Pemohon (Laki-Laki yang lahir di Sidoarjo tanggal 20 -01- 2016, usia 6 tahun), dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2007 dan ibunya yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 24 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan asuransi, BPJS Tenaga kerja serta beasiswa anak-anak pewaris;

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04-05-2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum 1. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Pemohon (Perempuan yang lahir di Gresik tanggal 18 -09-2011, usia 11 Tahun) dan Anak II Pemohon (Laki-Laki yang lahir di Sidoarjo tanggal 20 -01- 2016, usia 6 tahun), dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2007 dan ibunya yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 24 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan asuransi, BPJS Tenaga kerja serta beasiswa anak-anak pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H. dan Alif Fajar Gumilang, S.H. Para Advokat/para penasehat hukum pada kantor hukum NIRWANA & PARTNERS yang berkedudukan di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA12 NO 9 Desa Sumput Rt 11 Rw 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon, yang meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P11 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P11 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Pemohon ( Perempuan yang lahir di Gresik tanggal 18 -09-2011, usia 11 Tahun) dan Anak II Pemohon (Laki-Laki yang lahir di Sidoarjo tanggal 20 -01- 2016, usia 6 tahun);
- Bahwa almarhum Suami Pemohon meninggal dunia tanggal 04 Mei 2022, karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III);
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Muchamad Sholeh telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2007, dan ibunya almarhum bernama XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 24 Oktober 2005;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan asuransi, BPJS Tenaga kerja serta beasiswa anak-anak pewaris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Suami Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suami Pemohon, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Suami Pemohon meninggal dunia tanggal 04 Mei 2022 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Suami Pemohon) meninggal dunia tanggal 04 Mei 2022;
3. Menetapkan ahli waris sepeninggalnya dari Suami Pemohon adalah :
  - 3) Anak I Pemohon (sebagai anak kandung);
  - 4) Anak II Pemohon (sebagai anak kandung);
4. Menetapkan hak-hak waris Anak I Pemohon dan Anak II Pemohon dikelola dan diwalikan kepada Pemohon sebagai wali dan ibu kandung berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor Perkara XXXXXXXXXXXX ;
5. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mencairkan asuransi, BPJS Tenaga kerja serta beasiswa anak-anak pewaris.
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PA.Sda